



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 660/Kep.1504-DLH/2025  
TENTANG  
TIM PENILAI GERAKAN PEDULI BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Adiwiyata Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.2112-DLH/2022, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur dan nama program, serta susunan keanggotaan Tim Penilai Adiwiyata Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1153);
9. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tatacara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 1);

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 660/Kep.1504-DLH/2025  
TENTANG  
TIM PENILAI GERAKAN PEDULI  
BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA  
BANDUNG

SUSUNAN TIM PENILAI GERAKAN PEDULI BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan  
Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.  
Sekretaris : Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Bidang  
Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas  
Lingkungan Hidup Bandung.  
Anggota : 1. Unsur Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Kota Bandung;  
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kota Bandung;  
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
4. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
5. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
6. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Unsur Sekolah Adiwiyata Mandiri; dan  
8. Unsur Penggiat Adiwiyata Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,  
  
MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 660/Kep.1504-DLH/2025  
TENTANG  
TIM PENILAI GERAKAN PEDULI  
BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA  
BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PENILAI GERAKAN PEDULI BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA BANDUNG

A. Pengarah:

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap implementasi program Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS) Kota Bandung; dan
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung.

B. Ketua:

1. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung;
2. melaksanakan teknis pemrosesan surat-surat mengenai kegiatan Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung;
3. memantau hasil pelaksanaan Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung; dan
4. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi hasil pelaksanaan dari Program Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung


C. Sekretaris:

1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung;
2. memimpin tugas-tugas kesekretariatan; dan
3. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung.

D. Anggota:

1. menyiapkan materi rencana dan jadwal kegiatan Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung;
2. menyiapkan bahan dan materi;
3. melaksanakan pembinaan sesuai dengan penugasannya;
4. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
5. membantu Ketua dalam memantau hasil pelaksanaan kegiatan;
6. memberikan masukan dan saran untuk pengembangan Program GPBLHS Kota Bandung; dan
7. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN